

STABILISASI PASOKAN DAN HARGA DAGING SAPI DI TENGAH PANDEMI

13

Sri Nurhayati Qodriyatun

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap ketersediaan daging sapi menjelang puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Akibatnya harga daging sapi terus naik. Permasalahannya bagaimana Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang bertanggungjawab atas pasokan pangan dan stabilisasi harga pangan melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi? Mengacu UU pangan, ketersediaan pangan harus mengutamakan potensi dalam negeri dan cadangan pangan daripada impor. Namun, upaya yang dilakukan Bapanas adalah mengimpor sapi dan/atau daging sapi. Upaya ini kurang tepat, karena Indonesia berpotensi mengembangkan ternak sapi potong untuk pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri. Meskipun dalam pengembangannya masih harus diikuti dengan pengembangan pembibitan sapi potong, pengendalian pemotongan sapi betina produktif, pendampingan kelompok peternak, dan fasilitasi permodalan. Untuk itu, DPR RI melalui Komisi IV dan Komisi VI dapat mendesak Pemerintah untuk mengembangkan ternak sapi potong dalam negeri daripada membuka kran impor. Melalui upaya tersebut diharapkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan akan terwujud.

Pendahuluan

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), negara menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harganya. Namun, menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri terjadi kenaikan harga daging sapi hingga kelangkaan ketersediaannya terjadi. Bahkan, di beberapa pasar di Jakarta dan sekitarnya sejumlah pedagang daging sapi hingga 1 Maret 2022 masih mogok berjualan karena terus

naiknya harga daging sapi (Kompas, 2 Maret 2022). Mogoknya pedagang daging sapi kali ini yang terlama (Media Indonesia, 2 Maret 2022).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, kebutuhan daging nasional sebesar 238.211,8 ton dan stok daging sapi/kerbau pada Februari-Mei 2022 adalah 240.948,5 ton yang berasal dari sapi/kerbau lokal 564.360 ekor setara daging 101.596 ton, sapi bakalan impor siap potong 174.264 ekor



setara daging 33.405 ton, dan daging sapi/kerbau beku impor sebanyak 105.948 ton (Kompas, 2 Maret 2022). Namun, Australia sebagai pengekspor tunggal membatasi ekspor sapi dan/atau daging sapi ke Indonesia, dengan alasan untuk ketahanan pangan dalam negerinya (Media Indonesia, 2 Maret 2022). Upaya Australia ini sejalan dengan himbauan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) agar masing-masing negara harus mempunyai stok pangan untuk kebutuhan dalam negeri, karena FAO memprediksi pandemi Covid-19 dapat menyebabkan krisis pangan dunia (Bisnis.com, 20 Juli 2020).

Beberapa waktu yang lalu, Presiden membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Bapanas adalah lembaga pangan yang diamanatkan oleh UU Pangan yang salah satu tugasnya mengoordinasi, merumuskan, dan menetapkan kebijakan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat bagaimana Bapanas melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi?

Permasalahan Ketersediaan Pangan dan Kebijakan Pangan Indonesia

Kebijakan pangan di Indonesia mengacu pada UU Pangan. Terkait ketersediaan pangan, UU Pangan mengamanatkan agar dalam memenuhi ketersediaan pangan diutamakan dari hasil produksi dalam negeri dan dari cadangan pangan nasional. Impor pangan hanya dimungkinkan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi

atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, kebijakan penetapan impor pangan tidak boleh berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha pertanian, peningkatan produksi, dan kesejahteraan produsen pangan, yaitu petani dan pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah wajib menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Di masa pandemi Covid-19, banyak negara berusaha untuk menjamin ketersediaan pangan dalam negerinya agar tidak mengalami krisis pangan. Karena selama pandemi, menurut FAO dan World Food Programme (WFP) krisis pangan dapat saja terjadi. Ada empat hal yang menyebabkannya, yaitu: (1) lapangan kerja dan upah yang menurun; (2) disrupsi penanganan pandemi pada produksi dan pasokan pangan dunia; (3) menurunnya pendapatan pemerintah; dan (4) meningkatnya ketidakstabilan politik yang memicu konflik berbasis sengketa sumber daya alam (Bisnis.com, 20 Juli 2020).

Kondisi ini sebenarnya sudah disadari oleh Pemerintah sejak tahun 2020, sebagaimana dinyatakan dalam kajian Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. *Pertama*, pandemi menyebabkan penurunan produksi pangan sebesar 5 persen akibat harga sarana produksi (benih, pupuk, pestisida, dan pakan) naik dan distribusi tidak lancar. *Kedua*, kebutuhan pangan di masyarakat akan meningkat 5 persen karena *panic buying* dan masyarakat menstok pangan. *Ketiga*, beberapa negara produsen pangan akan membatasi ekspor sebagai upaya mereka menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Akibatnya realisasi impor akan menurun sebesar 5 persen karena importasi tidak lancar (Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2020).

Kondisi ini terlihat pada produksi daging sapi di dalam negeri. Data Kementerian Pertanian tahun 2021, total produksi daging sapi tahun 2020 sebesar 4,6 juta ton, turun 6,81 persen dari produksi tahun 2019 (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2021:iv). Impor produk peternakan juga menurun, yaitu sebesar US\$3.567,1 juta pada tahun 2020, menurun 9,59 persen dibandingkan tahun 2019. Dari sisi volume, impor peternakan tahun 2020 sebesar 1,80 juta ton, menurun 6,57 persen dibandingkan tahun 2019 (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2021:v). Di sisi lain, konsumsi per kapita atas daging mengalami kenaikan, yaitu 65,03 kkal per kapita sehari pada tahun 2020, meningkat 4,57 persen dibandingkan konsumsi tahun 2019 sebesar 62,19 kkal (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2021:77).

Ketika ketersediaan daging sapi tidak sebanyak permintaan, selayaknya hukum pasar, maka terjadilah kenaikan harga daging sapi di masyarakat. Apalagi dengan kondisi saat ini, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas akan menyebabkan produk pangan dalam negeri sulit terkendali sebagai akibat dari transmisi situasi dan kondisi harga internasional. Ditambah lagi dengan momen tahunan seperti puasa Ramadhan dan Idul Fitri menyebabkan harga daging sapi cenderung naik setiap tahun. Di sinilah stabilisasi pasokan dan harga diperlukan agar daging sapi tetap terjangkau oleh masyarakat dan tidak memicu inflasi.

Upaya Pemerintah Menjaga Pasokan dan Harga Daging Sapi

UU Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah wajib mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan

di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi tersebut dilakukan melalui: (1) penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah; (2) penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah; (3) pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah; (4) pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; (5) penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional; (6) pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan (7) pengaturan ekspor dan impor pangan.

Bapanas sesuai Perpres Badan Pangan Nasional bertanggung jawab melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Adapun jenis pangan yang ditetapkan menjadi tugas Bapanas adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Daging sapi termasuk dalam daging ruminansia.

Terkait stabilisasi pasokan dan harga daging sapi, Bapanas melakukan koordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga dengan BUMN Bulog dan Holding Pangan ID FOOD (Kompas, 2 Maret 2022). Melalui koordinasi tersebut, Bapanas mendorong BUMN mempercepat masuknya cadangan daging sapi stok nasional dan melakukan operasi pasar, meminta PT. Berdikari (anggota BUMN Holding Pangan) mengembangkan penggemukan sapi di Sidrap Sulawesi Selatan, dan mempercepat penetapan harga yang baik ke distributor dan pedagang. Selain itu, Bapanas juga akan membuat skenario mobilisasi potensi daging sapi dengan menyiapkan distribusi sapi maupun daging sapi potong, membuka kesempatan

kepada pihak swasta (*private sector*) melakukan pengadaan daging sapi mulai kuartal II-2022 (Kompas.com, 2 Maret 2022; liputan6.com, 26 Februari 2022). Pelibatan swasta dalam impor sapi dan/atau daging sapi didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Beberapa upaya yang dilakukan Bapanas sudah pada koridor UU Pangan. Akan tetapi, tugas Bapanas sebagaimana disebutkan dalam UU Pangan adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan yang penyelenggaraannya berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan dimaksudkan negara secara mandiri berhak menentukan kebijakan pangannya untuk menjamin hak pangan rakyatnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara memproduksi pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi masyarakat, juga kearifan lokal yang ada untuk menjamin hak pangan rakyatnya. Sementara itu, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi jumlah, mutu, keamanan, keragaman, gizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, budaya, dan keyakinan masyarakat.

Upaya Bapanas dengan membuka kran impor daripada memanfaatkan terlebih dahulu potensi produksi dalam negeri, tidak sejalan dengan penyelenggaraan pangan yang berdasarkan kedaulatan

pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Bapanas seharusnya dapat menggunakan hasil kajian Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi ketersediaan daging sapi di dalam negeri.

Di sinilah peran DPR sangat diperlukan. Melalui Komisi IV yang menangani bidang pangan dan Komisi VI yang menangani bidang perdagangan dan BUMN, dapat mendesak Pemerintah untuk lebih memanfaatkan terlebih dahulu potensi daging sapi dalam negeri melalui pengembangan peternakan sapi potong di dalam negeri. Karena Indonesia mempunyai potensi sapi potong yang cukup besar. Berdasarkan data BPS, total populasi sapi potong di Indonesia tahun 2021 adalah 18.053.710 ekor. Angka tersebut meningkat 3,51 persen dari tahun sebelumnya 17.440.393 ekor. Ada 10 provinsi di Indonesia dengan jumlah populasi terbanyak sepanjang tahun 2019 - 2021, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Lampung, Bali, Aceh, dan Sulawesi Tengah (Kompas.com, 9 Desember 2021). Namun, tren produksi daging sapi masih cenderung menurun, tidak sejalan dengan naiknya populasi sapi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tahun 2021 produksi daging sapi Indonesia sebesar 437.783,23 ton, menurun 3,44 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 453.418 ton (databoks.katadata.co.id, 25 November 2021).

Tidak sejalannya peningkatan populasi sapi dengan produksi daging sapi terjadi karena peternakan sapi potong yang ada di Indonesia masih banyak yang dikelola secara tradisional. Kualitas ternak kurang baik serta manajemen pemeliharaannya yang ala kadarnya sehingga pertambahan bobot harian sapi rendah. Di samping itu,

skala kepemilikan sapi masih berkisar 2-3 ekor/rumah tangga sehingga sangat merugikan peternak sendiri untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Banyak sapi yang belum mencapai bobot optimum sudah dipotong karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, terkadang sapi betina yang merupakan indukan terpaksa dipotong.

Oleh karena itu, agar potensi ternak sapi dalam negeri dapat berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri, perlu ada upaya yang harus dilakukan. Seperti pengembangan pembibitan sapi potong yang unggul untuk mengatasi masalah kurang bobot sapi potong; pengendalian pematangan sapi betina produktif untuk mengatasi masalah berkurangnya sapi betina sebagai indukan; pendampingan kelompok tani ternak sapi untuk mengatasi masalah rendahnya pengetahuan tani ternak dalam beternak; dan bantuan fasilitasi permodalan untuk mengatasi masalah minimnya modal peternak.

Penutup

Pangan adalah hak asasi setiap rakyat Indonesia dan negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pangan bagi rakyatnya. Tingginya harga daging sapi perlu segera ditindaklanjuti Pemerintah dengan berbagai upaya. Upaya Badan Pangan Nasional menstabilkan harga daging sapi dengan membuka kran impor dirasa menodai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Karena Indonesia mempunyai potensi untuk mengembangkan peternakan sapi potong dalam negeri jika dilihat dari populasi sapi yang ada.

Pengembangan ternak sapi potong di dalam negeri harus juga disertai dengan berbagai upaya, seperti pengembangan pembibitan sapi potong yang unggul, pengendalian pematangan sapi betina

produktif, pendampingan kelompok peternak, dan fasilitasi permodalan untuk peternak. Melalui upaya ini harapan ke depan adalah kebutuhan daging sapi di masyarakat terpenuhi dan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan terwujud. DPR RI melalui Komisi IV yang membidangi pangan dan Komisi VI yang membidangi perdagangan dan BUMN, dapat mendorong Pemerintah untuk melakukan berbagai upaya tersebut dan untuk memanfaatkan potensi dalam negeri dalam rangka menjamin ketersediaan daging sapi sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Referensi

“10 Daerah Penghasil Sapi Terbanyak di Indonesia”, 9 Desember 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/12/09/100538326/10-daerah-penghasil-sapi-terbanyak-di-indonesia?page=all> , diakses 3 Maret 2022.

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2020, Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pertanian. *Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian*.

“Badan Pangan Nasional Minta BUMN Percepat Pasokan Daging Sapi”, 2 Maret 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/03/02/103126726/badan-pangan-nasional-minta-bumn-percepat-masuknya-pasokan-daging-sapi>, diakses 3 Maret 2022.

“Badan Pangan Nasional Jamin Harga Daging hingga Minyak Goreng Stabil Jelang Ramadhan”, 26 Februari 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4897543/badan-pangan-nasional-jamin-harga-daging->

hingga-minyak-goreng-stabil-jelang-ramadan, diakses 1 Maret 2022.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2021, *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2021*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

"FAO: 27 Negara Dibayangi Krisis Pangan Gara-Gara Pandemi Covid-19", 20 Juli 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200720/19/1268360/fao-27-negara-dibayangi-krisis-pangan-gara-gara-pandemi-covid-19>, diakses 2 Maret 2022.

Kompas, 2 Maret 2022, "Harga Daging Sapi Perlu Diintervensi", hal. 9.

Media Indonesia, 2 Maret 2022, "Mas Joko dan Daging Sapi", hal. 16.

"Tren Produksi Daging Sapi Indonesia Menurun dalam 2 Tahun Terakhir", 25 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/tren-produksi-daging-sapi-indonesia-menurun-dalam-2-tahun-terakhir#:~:text=Tercatat%20pada%202021%20C%20populasi%20sapi,yang%20sebanyak%2017.440.393%20ekor,> diakses 7 Maret 2022.



Sri Nurhayati Qodriyatun
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos, M.Si, menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di FISIPOL UGM pada tahun 1993 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal antara lain: "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa" (2019), "Bencana banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja" (2020), "Pemindahan Ibu Kota Negara: Antisipasi Permasalahan Ekologi" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.